



ASUMSI PHK ATAU DIRUMAHKAN

Diprediksi, 50 Persen Tenaga Kerja Terdampak

YOGYA (KR) - Seiring pemberlakuan PPKM Darurat, sektor ketenagakerjaan tidak luput dari perhatian. Berdasarkan asumsi, terdapat sekitar 50 persen tenaga kerja yang diprediksi ikut terdampak baik dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Rihari Wulandari, menjelaskan asumsi tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja maupun dewan pengupahan. "Ttu hanya asumsi saja, kalau untuk data riilnya masih perlu tindak lanjut. Seperti saat PPKM ini kan tenaga kerja yang masuk hanya separuh," jelasnya, Rabu (14/7).

Sektor yang paling terdampak pada kebijakan pembatasan saat ini ialah industri akomodasi pariwisata, terutama perhotelan. Total ada sekitar 600 hotel di Kota Yogya baik non bintang hingga bintang lima. Dari ratusan hotel terse-

but jumlah tenaga kerja aktif mencapai sekitar 6.000 orang. Kemudian saat PPKM pertama digulirkan pada tahun 2020 lalu, tenaga kerja aktif di sektor perhotelan menjadi sekitar 1.200 orang. Sedangkan saat PPKM Darurat, pekerja hotel yang masuk hanya separuhnya.

Rihari mengaku, tenaga kerja di bidang akomodasi pariwisata cukup terdampak karena aktivitasnya mengandalkan tamu atau wisatawan. Padahal selama PPKM Darurat destinasi wisata harus ditutup serta aktivitas masyarakat untuk bepergian dibatasi secara ketat. "Ketika tidak ada tamu, berarti kan tidak ada yang dilayani. Pekerja yang masuk hanya berjaga-jaga saja kalau nanti ada tamu. Pelaku usaha berharap agar PPKM

Darurat tidak diperpanjang," tandasnya.

Terhadap pekerja yang statusnya dirumahkan, sesuai ketentuan tetap berhak atas upah. Akan tetapi nominal upah perlu mengedepankan dialog antara tenaga kerja dengan perusahaan. Oleh karena itu pekerja harus memahami nominal upah yang proporsional karena tidak ada aktivitas atau produksi dari perusahaan. "Karena dialog maka tidak boleh ngotot harus sesuai UMK misalnya. Berikan upah semampunya. Sepanjang ada upah maka setidaknya mereka masih diakui hubungan kerjanya," urainya.

Sementara itu dalam proses menjalin hubungan kerja pihaknya telah mengedarkan kuisioner terhadap 250 perusahaan yang ada di Kota Yogya. Form tersebut mencakup kondisi perusahaan selama PPKM Darurat, persentase pekerja yang masuk serta seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan. Akan tetapi untuk pengawasan tenaga kerja menjadi kewenangan Pemda DIY. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005